



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0484/Pdt.G/2010/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Mejlis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut “PENGGUGAT” ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan PLN, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut “TERGUGAT” ;

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi dari

Penggugat telah disumpah didepan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 20 Desember 2010 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A dengan register Nomor : 0484/Pdt.G/2010/PA.Bn telah mengajukan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2006 di Bengkulu Utara, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana ternyata dari Kutipan Akata Nikah Nomor : 33/04/11/2006, tanggal 20 Pebruari 2006 ;

- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di Rawa Makmur di Bengkulu ;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama WIL ;
 - Bahwa, pada awal Oktober 2010 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah mengaku telah menikah di bawah tangan dengan wanita yang bernama WIL, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang ini selama lebih kurang 3 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat masih ada hubungan/komunikasi ;
 - Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil ;

- Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud ;
- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap kepersidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan, dan tidak pula menunjuk orang lain untuk menghadap kepersidangan sebagai kuasanya yang sah, dan ketidakhadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Nomor : 0484/Pdt.G/20 10/PA.Bn. tanggal 04 Januari dan 19 Januari 2011 bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat lebih bersabar dan mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai, maka pemeriksaan materi perkara dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1771044707720006, tanggal 01 April 2010 (P.1) ;
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/04/II/2006, tanggal 20 Pebruari 2006, (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga bernama SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan CV, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah ;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini rukun dan harmonis, hanya sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bulan terakhir saja sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa, Penyebab perselisihan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, saksi tahu dari cerita orang ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak lebih kurang 4 bulan terakhir, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama ;
- Bahwa, semenjak pisah 4 bulan terakhir Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga yang lain sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena sepertinya Tergugat yang sudah tidak mau lagi ;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, menurut saksi Penggugat dan Tergugat sebaiknya diceraikan saja karena sudah kecil kemungkinan untuk mereka bersatu kembali ;

Menimbang, bahwa setelah dikonfirmasi dengan Penggugat ternyata Penggugat membenarkan keterangan saksi, karena memang demikian adanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi kedua, yang mengaku bernama SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah orang dekat Penggugat ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tapi saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum punya keturunan ;
- Bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini rukun-rukun saja, hanya beberapa bulan terakhir saja sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, saksi tahu penyebab perselisihan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, saksi tahu dari Penggugat, Penggugat mengatakan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain karena Tergugat ingin punya anak ;
- Bahwa, setahu saksi selama berpisah lebih kurang 4 bulan tersebut Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, menurut saksi sebaiknya Penggugat dan Tergugat diceraikan saja ;

Menimbang, bahwa setelah dikonfirmasi dengan Penggugat ternyata Penggugat membenarkan keterangan saksi, karena memang demikian adanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada intinya Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian selengkapnya tentang putusan ini semua telah termuat di dalam berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan yang untuk selanjutnya dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari pada gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga kedua belah pihak berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada setiap pemeriksaan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tidak terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan yang dimaksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo pasal 31 ayat (1) dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Gugatan Penggugat, yang dikuatkan oleh bukti- bukti tertulis, keterangan saksi keluarga Penggugat dipersidangan dan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan semuanya saling bersesuaian , maka Makelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami isteri yang sah menikah tanggal 20 Pebruari 2006 di Bengkulu Utara, hal tersebut terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/04/11/2006 tanggal 20 Pebruari 2010 ;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Rawa Makmur Bengkulu sampai sekarang ;
- Bahwa, selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis lebih kurang 4 tahun, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
- Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang bernama WIL ;
- Bahwa, pada awal Oktober 2010 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah mengaku telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah di bawah tangan dengan wanita yang bernama WIL, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang ini selama lebih kurang 3 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan/komunikasi akan tetapi tidak pernah bersatu kembali dalam satu rumah ;

- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, dengan demikian Penggugat telah bertekad bulat untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat tidak mungkin terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan sulit untuk mewujudkan keinginan luhur pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap di persidangan patut diduga secara hukum Tergugat mengakui dalil- dalil yang dikemukakan Penggugat, karena itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan, hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili dan tempat dilangsungkannya pernikahan untuk mencatat perceraian tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 ;

Memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang terkait dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (SUGIANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin RASMOKO.S) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk mencatat perceraian tersebut ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syafar 1432 Hijriah oleh kami Drs. H. SALIM MUSLIM sebagai Hakim Ketua Majelis, NURMADI RASYID, SH, MH dan ROZALI, BA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSMAWATI, SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Ttd

Drs. H. SALIM MUSLIM

Hakim

Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

NURMADI

RASYID,

SH,

MH

ROZALI, BA, SH

Panitera Pengganti

Ttd

ROSMAWATI, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran

Rp.

30.000,-

2. Biaya Administrasi

Rp.

50.000,-

3. Biaya Panggilan Tergugat

Rp.

150.000,-

4. Biaya Redaksi

Rp. 5.000,-

5. Biaya Materai

Rp. 6.000,-

Jumlah

:

Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku ;

Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal,